KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA | INSPEKTORAT JENDERAL



LAPORAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
DAFTAR GAMBAR 2
DAFTAR TABEL 3
KATA PENGANTAR 4
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 5
A. Dasar Hukum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 5
B. Maklumat Pelayanan Informasi Publik 6
C. Standar Layanan Informasi 6
D. Visi dan Misi Pelayanan Informasi Publik 7
E. Saluran Layanan Informasi yang Tersedia 7
F. *Standard Operating Procedures* (SOP) Layanan Informasi Publik 8
G. Inovasi Layanan Informasi yang Dilakukan di Unit Kerja 10
H. Alokasi Anggaran Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik 16
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 17
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik 17
B. Sumber Daya Manusia Pengelola Informasi Publik 26
C. Anggaran Pelayanan Informasi Publik 27
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 28
KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 30
A. Kendala Internal 30
B. Kendala Eksternal 30
REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT 32
TIM LAYANAN INFORMASI PUBLIK 33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Booth Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal Kemendag 10
Gambar 2: Kepala KDEI Taipei Berkonsultasi Mengenai Perwadag..... 11
Gambar 3: Pengunjung Pengguna Layanan Inspektorat Jenderal..... 12
Gambar 4: Sosialisasi Layanan Booth Inspektorat Jenderal..... 13
Gambar 5: Inspektur Jenderal Mengunjungi Booth Inspektorat Jenderal..... 13
Gambar 7: Pengunjung Mengisi Survei Kepuasan Layanan Booth Itjen..... 14
Gambar 8: Pemberian Souvenir bagi Pengunjung Booth Inspektorat Jenderal 14
Gambar 9: Sosialisasi Hasil Survei Penilaian Integritas pada Tahun 2024..... 15
Gambar 10: Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)..... 15
Gambar 11: Halaman Beranda Website Inspektorat Jenderal..... 17
Gambar 12: Halaman Kontak Kami pada Website Inspektorat Jenderal 18
Gambar 13: Profil Media Sosial Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan..... 19
Gambar 14: Feeds Instagram @itjen_kemendag..... 20
Gambar 15: Data Statistik Akun Youtube Itjen Kemendag 21
Gambar 16: Akun X Itjen Kemendag..... 21
Gambar 17: Akun Tiktok Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan 23
Gambar 18: *Hotline* dan Sarana Pengaduan Itjen..... 25
Gambar 19: Kegiatan Forum Koordinasi Kehumasan 25

DAFTAR TABEL

Tabel 1: SOP Peliputan Kegiatan dan Publikasi 8
Tabel 2: SOP Penanganan Laporan Pengaduan Melalui Aplikasi WBS 9
Tabel 3: Daftar Karya Tulis Bidang Pengawasan 24
Tabel 4: Kinerja Anggaran Pelayanan Informasi Publik Inspektorat Jenderal 27
Tabel 5: Jumlah Laporan Pengaduan Periode Tahun 2025 29

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas petunjuk dan rahmat-Nya yang melimpah, sehingga kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi layanan informasi publik di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik. Sebagai bentuk akuntabilitas, hasil pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi serta dokumentasi di Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan Tahun 2025 kami tuangkan dalam Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan Tahun 2025.

Keterbukaan Informasi Publik diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan. Kementerian Perdagangan sebagai badan publik mengimplementasikan kewajiban keterbukaan akses dan informasi publik d iantaranya melalui pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Operasionalisasi dan pelaksanaan layanan informasi publik di Kementerian Perdagangan dilaksanakan oleh PPID di tingkat Kementerian Perdagangan, dan PPID pelaksana di tingkat unit Eselon I maupun unit organisasi non eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan. Pengelolaan informasi publik pada Inspektorat Jenderal dilaksanakan oleh PPID pelaksana Inspektorat Jenderal, di mana salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan Informasi Publik di lingkungan unit Inspektorat Jenderal, serta membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian Perdagangan dalam menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi.

Secara garis besar, laporan ini memuat gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik dan pelayanan permohonan informasi dan penanganannya di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan. Kiranya laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi demi menjaga dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Inspektorat Jenderal dan Kementerian Perdagangan di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2026
Plt. Sekretaris Inspektorat Jenderal



Etti Susilowaty

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Ketentuan di atas diperkuat kembali dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Kementerian Perdagangan sebagai Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Inspektorat Jenderal selaku PPID Pelaksana di Kementerian Perdagangan melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan informasi publik di bawah koordinasi Kepala Bagian Program dan Kerja Sama, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. Sepanjang Tahun 2025, dilakukan 1 (satu) kali penyesuaian susunan Tim Kerja di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan sebagai dampak rekrutmen dan penerimaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024, guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

B. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

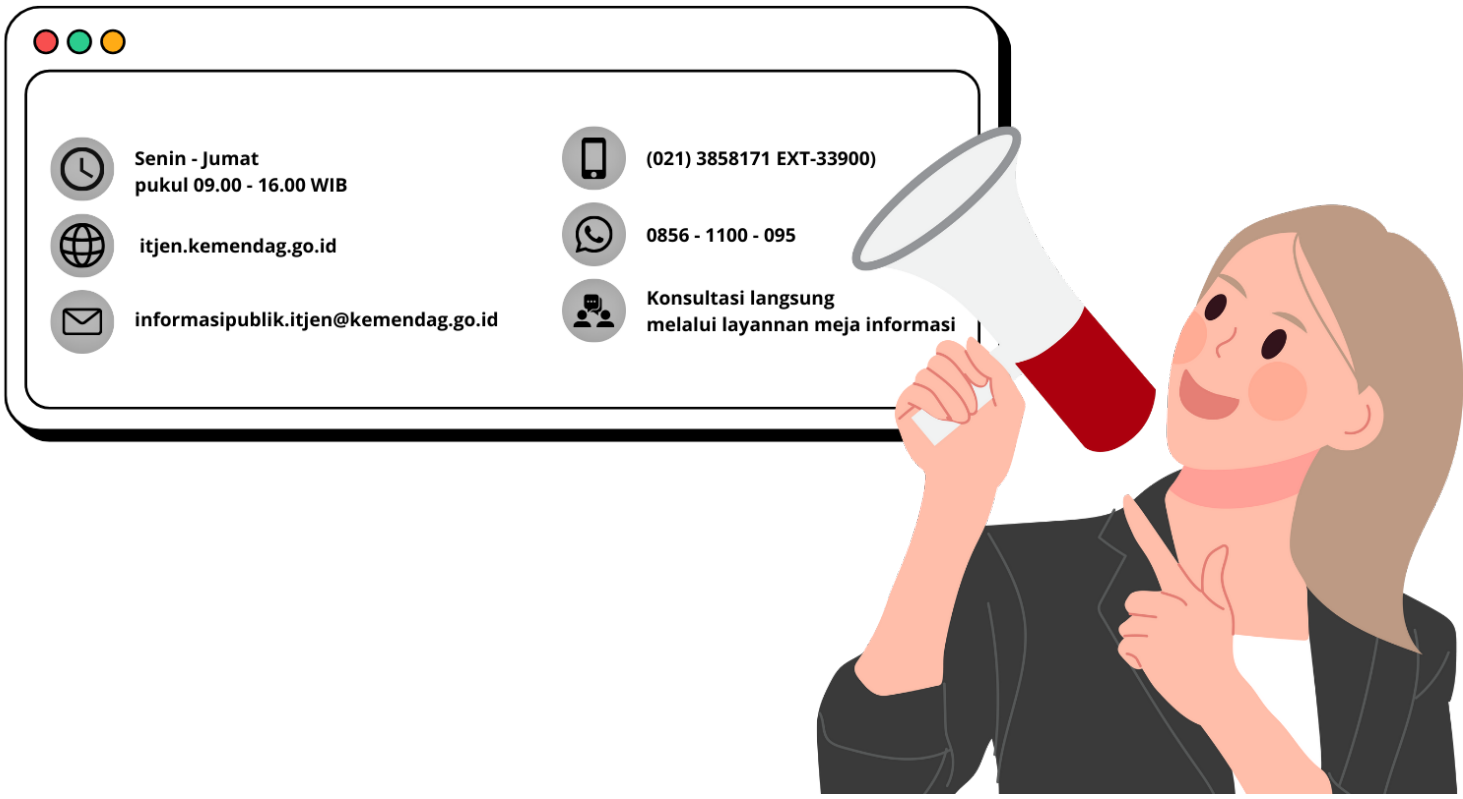
Maklumat layanan informasi publik PPID Kementerian Perdagangan yaitu:

“Profesional, akurat, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan informasi publik.”

C. Standar Layanan Informasi

- Biaya layanan: PPID Kementerian Perdagangan dan Perangkat PPID menyediakan layanan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biaya sesuai peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sementara itu, untuk penggandaan atau perekaman, pengguna layanan informasi publik dapat melakukan penggandaan sendiri di tempat penyediaan jasa fotokopi yang berada di sekitar gedung kantor pusat/kantor vertikal Kementerian Perdagangan dengan didampingi oleh petugas layanan informasi atau menyiapkan media perekam elektronik lainnya untuk merekam data informasi.

- Saluran dan waktu layanan informasi: Permohonan informasi dapat diajukan kepada PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal melalui saluran sebagai berikut:



D. Visi dan Misi Pelayanan Informasi Publik

Visi Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana yang dimaklumatkan oleh PPID Kementerian Perdagangan yaitu:

“Menjadi pintu gerbang layanan informasi dalam upaya mewujudkan citra dan reputasi positif kementerian perdagangan.”

Misi Pelayanan Informasi Publik yaitu:

- Memberikan pelayanan serta menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan, program dan kinerja Kementerian Perdagangan
- Melaksanakan keterbukaan informasi publik secara baik, benar dan bertanggung jawab, serta menjadi agen perubahan dalam pelayanan informasi publik yang terbuka, transparan dan akuntabel
- Melakukan fasilitasi atas pengaduan publik ke unit terkait di lingkungan Kementerian Perdagangan

E. Saluran Layanan Informasi yang Tersedia

Saluran layanan informasi pada Inspektorat Jenderal terdiri dari beberapa jenis saluran dengan menggunakan platform yang bervariasi, tujuannya adalah agar pengguna layanan/*stakeholders* dapat dengan mudah menghubungi dan melakukan permohonan informasi terkait. Beberapa saluran layanan informasi Inspektorat Jenderal yaitu:

1. Media elektronik:
   - Website resmi: itjen.kemendag.go.id
   - Email: informasipublik.itjen@kemendag.go.id
   - Whatsapp Hotline: 0856-1100-095

2. Akun media sosial resmi Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan:
   - Instagram: @itjen_kemendag
   - X: @itjen_kemendag
   - Youtube: @itjen_kemendag
   - TikTok: @itjen_kemendag

3. Media cetak:

   Majalah Integrita, adalah majalah internal resmi yang diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan. Sebagai media publikasi, majalah ini ingin memberikan informasi seputar pengawasan dan komitmen mendorong nilai-nilai integritas yang harus dimiliki oleh seluruh pegawai Kementerian Perdagangan, khususnya pegawai Inspektorat Jenderal.

   - Nomor ISSN: 3046-6067
   - Penerbit: Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan

F. *Standard Operating Procedures* (SOP) Layanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan layanan informasi publik di lingkungan Inspektorat Jenderal terdapat beberapa *Standar Operating Procedure* (SOP) yang menjadi acuan dalam memberikan layanan kepada masyarakat/pemohon informasi yang ditujukan pada PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal, diantaranya yaitu:

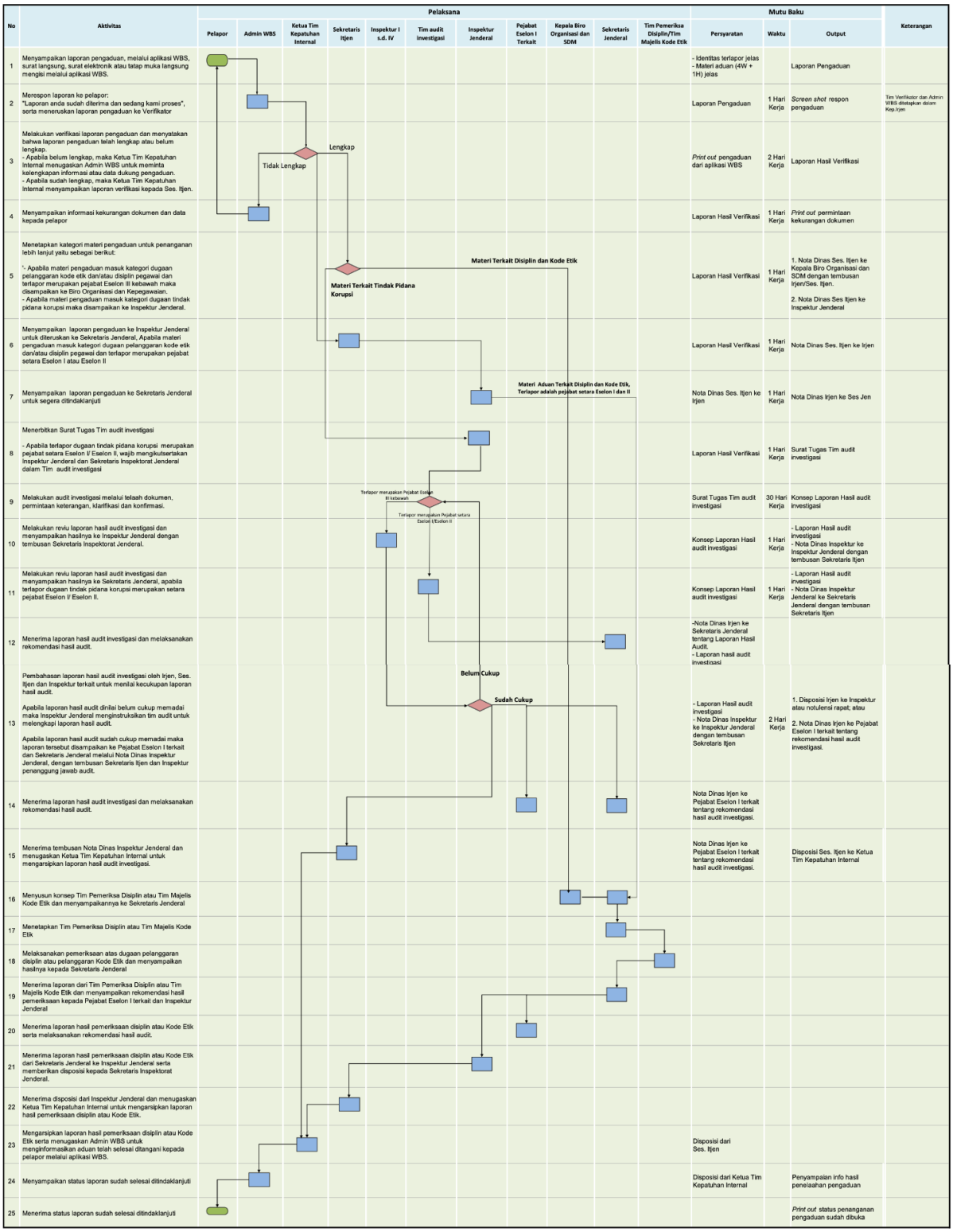
ALUR PROSES BISNIS PELIPUTAN KEGIATAN DAN PUBLIKASI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

No	Aktifitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris Itjen	Ketua Tim Informasi Publik	Anggota Tim Informasi Publik	Inspektur (I s.d IV)	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Permintaan peliputan dan publikasi			Kondisi 1			1 hari	Nota dinas permintaan peliputan kegiatan / publikasi	Permohonan peliputan dan publikasi diajukan terhadap kegiatan yang dilakukan Inspektorat Jenderal
2	Kondisi 1 : Menerima permohonan peliputan kegiatan / publikasi Kondisi 2 : Menugaskan peliputan kegiatan / publikasi kepada Tim		Kondisi 2				1 hari	Disposisi Ses. Itjen	Peliputan dan publikasi terhadap kegiatan Inspektorat Jenderal dan/atau Sekretariat Inspektorat Jenderal
3	Menerima disposisi dan menindaklanjuti					Disposisi Ses. Itjen		Disposisi Ketua Tim	Memberikan disposisi kepada Anggota Tim Informasi Publik
4	Menerima disposisi dan menindaklanjuti dengan menyiapkan rencana peliputan dan pengumpulan bahan publikasi					- Disposisi Ketua Tim, - Peralatan rekam gambar / video	1 hari	Hasil dokumentasi berupa foto & footage video	Pembagian tugas oleh ketua tim kepada anggota tim yang ditunjuk
5	Melakukan peliputan kegiatan dan/atau menyiapkan bahan publikasi					- Disposisi Ketua Tim, - Peralatan rekam gambar / video	2-7 hari	Hasil dokumentasi yang telah diolah beserta caption, redaksi berita dan redaksi siaran pers	Memberikan surat penugasan peliputan kegiatan, sosialisasi, dan jumpa pers kepada Ketua Tim Informasi Publik
6	Melakukan pemeriksaan substansi dan redaksi bahan publikasi		Ya / Tidak / Kondisi 1			Konsep rilis berita / bahan publikasi	1-3 hari		
7	Menyetujui dan memberikan bahan publikasi kepada Ketua Tim	Kondisi 2				Konsep rilis berita / bahan publikasi	1 hari	Jenis publikasi melalui saluran media sosial Inspektorat Jenderal	Untuk publikasi pada saluran media sosial Inspektorat Jenderal persetujuan bahan publikasi pada tingkat Ketua Tim
8	Menyetujui dan memberikan bahan publikasi kepada Ses. Itjen						1 hari	Jenis publikasi siaran pers dan rilis berita	Untuk publikasi pada website Inspektorat Jenderal dan website Kementerian Perdagangan persetujuan bahan publikasi pada tingkat Ses. Itjen

Tabel 1: SOP Peliputan Kegiatan dan Publikasi Kode SOP: SMM-SOP.02.04

Proses peliputan kegiatan dan publikasi di lingkungan Inspektorat Jenderal dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur. Tahap pertama dimulai dengan pengajuan permohonan peliputan dan publikasi oleh unit kerja terkait untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. Permohonan tersebut kemudian diteruskan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal kepada anggota Tim Informasi Publik untuk diproses lebih lanjut. Tim Informasi Publik akan menindaklanjuti permohonan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku, hingga memperoleh hasil yang sesuai untuk disampaikan kepada Ketua Tim Informasi Publik. Setelah disetujui, hasil publikasi akan dipublikasikan melalui media yang telah ditentukan.

Dengan demikian, alur proses peliputan dan publikasi dapat berjalan dengan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan waktu rata-rata penyelesaian proses peliputan hingga publikasi pada saluran atau media informasi yang telah ditentukan yaitu sekitar 2-3 hari.



Tabel 2: SOP Penanganan Laporan Pengaduan Melalui Aplikasi WBS Kode SOP: SMM-SOP.02.13

Penanganan laporan pengaduan melalui aplikasi *Whistle Blowing System* (WBS) dilakukan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur. Pada tahap pertama, ketika laporan pengaduan diterima melalui aplikasi WBS, Admin WBS akan merespons dan melakukan verifikasi dokumen pelaporan sesuai dengan ketentuan persyaratan kelengkapan dokumen yang berlaku. Apabila dokumen dinyatakan lengkap, hasil verifikasi akan dicetak dan diteruskan melalui permohonan Nota Dinas dari Sekretaris Inspektorat Jenderal kepada Kepala Biro Organisasi dan SDM, dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal apabila materi yang dilaporkan berkaitan dengan disiplin dan kode etik.

Jika materi laporan terkait dengan tindak pidana atau korupsi, Nota Dinas akan disampaikan langsung kepada Inspektur Jenderal untuk ditindaklanjuti sesuai dengan substansi pengaduan. Proses ini diperkirakan memerlukan waktu sekitar 7 hari. Dengan demikian, seluruh tahapan penanganan laporan pengaduan akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

G. Inovasi Layanan Informasi yang Dilakukan di Unit Kerja untuk Mendukung Keterbukaan Informasi Publik

1. Partisipasi pada gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40

Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan turut berpartisipasi pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI), melalui *booth* pengawasan intern yang hadir selama gelaran TEI ke-40 pada tanggal 15-19 Oktober 2025 di ICE BSD City, Tangerang, Banten.



Gambar 1: Booth Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal Kemendag

Tujuan diadakannya kegiatan partisipasi pengawasan intern pada pameran/ expo antara lain adalah:

a. Meningkatkan publikasi kinerja, kontribusi dan capaian Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal di Kementerian Perdagangan;
b. Meningkatkan *awareness*/pengetahuan para *stakeholders* Inspektorat Jenderal terhadap layanan pengawasan, sistem informasi dan aplikasi pengawasan;
c. Memfasilitasi tempat/booth bagi Auditor dalam memberikan konsultasi terkait tindak lanjut hasil pengawasan intern, konsultasi LHKPN (Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara), monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TEI ke-40, serta kegiatan pengawasan intern lainnya; dan
d. Meningkatkan profesionalisme SDM PPID Pelaksanaan Inspektorat Jenderal dan SDM jejaring kehumasan melalui layanan kehumasan, penyiapan bahan publikasi dan layanan informasi pada pelaksanaan pameran.



Gambar 2: Kepala KDEI Taipei Berkonsultasi Mengenai Perwadag

Manfaat dari diadakannya kegiatan ini adalah meningkatkan *awareness* terhadap layanan pengawasan, sistem informasi dan aplikasi pengawasan, serta meningkatkan citra positif Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Perdagangan, sehingga sejalan dengan upaya peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 4 dimana banyak dilakukan kegiatan konsultasi dan keterbukaan informasi dalam layanan pengawasan intern Kementerian Perdagangan.

Booth pengawasan intern Itjen Kemendag menyediakan layanan informasi dan konsultasi diantaranya konsultasi tindak lanjut hasil pengawasan, konsultasi Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), konsultasi Survei Penilaian Integritas (SPI), konsultasi penggunaan Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SiPintar), konsultasi penggunaan aplikasi penilaian Wilayah Tertib Administrasi (WTA), Sosialisasi terkait *Whistle Blowing System (WBS),* Konsultasi Perwadag dan WhatsApp *Hotline* Itjen Kemendag.

Layanan informasi dan konsultasi pada *booth* Itjen Kemendag diberikan langsung oleh pegawai maupun auditor yang berkompeten dan cepat tanggap menangani pengunjung. Hal tersebut dapat dilihat dari antusias para pengunjung yang merasa terbantu dan puas atas kehadiran layanan dan informasi pada *booth* pengawasan intern Inspektorat Jenderal.



Gambar 3: Pengunjung Pengguna Layanan Inspektorat Jenderal

Selama berlangsungnya pameran pengawasan intern (*booth* itjen) pada Trade Expo Indonesia ke-40 di ICE BSD, telah mendapatkan respon positif dari para pengunjung yang hadir. Dalam 4 hari pelaksanaan pameran tercatat sebanyak 175 pengunjung yang memanfaatkan layanan informasi serta konsultasi yang disediakan diantaranya:

- Konsultasi LHKPN : 18 pengunjung
- Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan : 16 pengunjung
- Aplikasi SiPintar : 33 pengunjung
- Konsultasi WTA : 15 pengunjung
- Konsultasi SPI : 14 pengunjung
- Permintaan informasi lainnya : 79 pengunjung



Gambar 4: Sosialisasi Layanan Booth Inspektorat Jenderal

Dengan kehadiran *booth* Inspektorat Jenderal menjadi sarana informasi, komunikasi, dan wadah konsultasi terkait pengawasan internal bagi para pengunjung dan peserta pameran pada TEI. Kegiatan TEI ke-40 dihadiri oleh para perwakilan perdagangan di luar negeri dan dinas perdagangan kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang merupakan kesempatan yang baik karena dapat berjumpa langsung dan berkonsultasi dengan Auditor/petugas layanan konsultasi pada *booth* pelayanan Inspektorat Jenderal.



Gambar 5: Inspektur Jenderal Mengunjungi Booth Inspektorat Jenderal



Gambar 7: Pengunjung Mengisi Survei Kepuasan pada Layanan Booth Inspektorat Jenderal



Gambar 8: Pemberian Souvenir bagi Pengunjung Booth Inspektorat Jenderal

2. Integrity Talk

Integrity Talk merupakan bagian dari program Inisatif Anti Korupsi (IAK) di lingkungan Kementerian Perdagangan yang memiliki tujuan strategis sebagai wadah komunikasi dua arah untuk memperkuat budaya integritas di lingkungan Kementerian Perdagangan. Sebagai contoh sosialisasi LHKPN yang tujuannya untuk memastikan wajib lapor LHKPN di Kemendag memiliki komitmen untuk melaporkan hartanya secara jujur dan tepat waktu. Pada periode Tahun 2025 telah dilaksanakan 5 rangkaian kegiatan, diantaranya pelaksanaan Sosialisasi Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Bimbingan Teknis Pengisian LHKPN,

Sosialisasi Hasil Survei Penilaian Integritas 2024 Kementerian Perdagangan, Koordinasi Pelaksanaan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) Tahun 2025 -2026 dan Sosialisasi Survei Penilaian Integritas Tahun 2025.



Gambar 9: Sosialisasi Hasil Survei Penilaian Integritas pada Tahun 2024 bersama dengan KPK RI



Gambar 10: Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) bersama dengan KPK RI dan KemenPANRB

H. Alokasi Anggaran Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

Pada tahun 2025, PPID pelaksana Itjen Kemendag didukung dengan anggaran sebesar Rp. 67.643.000,-. Adapun sumber anggaran pengelolaan informasi Publik bersumber pada yang bersumber pada DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan Tahun 2025. Komponen anggaran dimaksud, terdiri atas pengelolaan *Website*, Sosial Media, *Media Covering*, Majalah Pengawasan Itjen.

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

1. *Website* Inspektorat Jenderal Kemendag

Inspektorat Jenderal melakukan penyebaran informasi melalui *website*. Sesuai amanat UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk menyediakan dan mengembangkan sistem pelayanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.

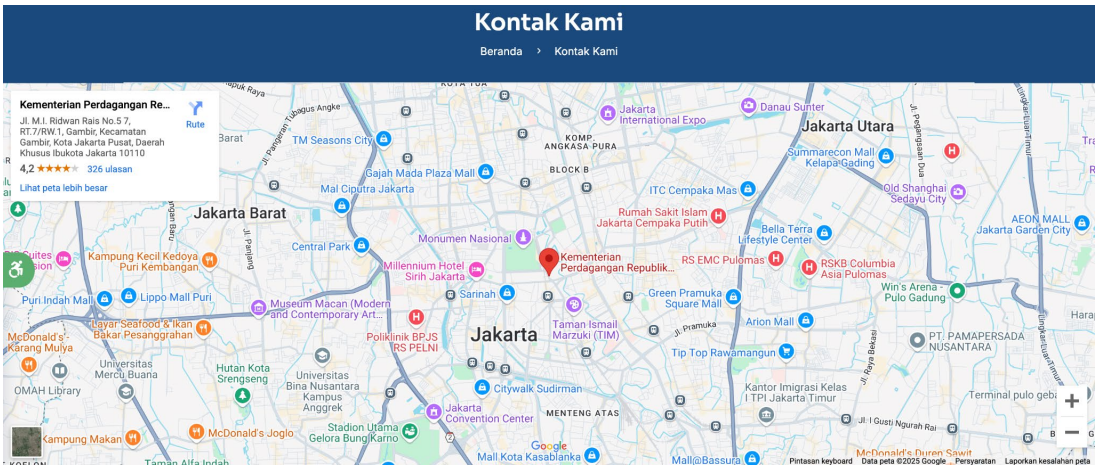


Gambar 11: Halaman Beranda Website Inspektorat Jenderal

Salah satu saluran/media layanan informasi publik yaitu melalui *website* resmi Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan yang dapat diakses melalui portal https://itjen.kemendag.go.id, website juga merupakan sarana pelayanan informasi secara daring yang dikelola langsung oleh Inspektorat Jenderal Kemendag. Selain itu, portal ini juga merupakan wujud keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas instansi yang memuat informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Selama tahun 2025 pengelola melakukan proses pengunggahan konten-konten informasi publik dan rutin diperbarui sepanjang tahun 2025, diantaranya yaitu pedoman-pedoman audit, dokumen informasi berkala, informasi serta-merta, dan informasi setiap saat.

Sebagai unit pengawasan internal Kementerian Perdagangan, Inspektorat Jenderal terbuka terhadap permohonan informasi publik di bidang pengawasan intern serta penerimaan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik Kementerian Perdagangan.



Gambar 12: Halaman Kontak Kami pada Website Inspektorat Jenderal

Dalam mengelola pengaduan masyarakat PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal Kemendag akan melakukan penelaahan dan verifikasi terhadap data pelapor serta materi yang di adukan oleh pemohon informasi pada tahap awal respon permohonan informasi/pengaduan. Terhadap data dan informasi yang belum lengkap dan jelas, maka akan dilakukan konfirmasi oleh TIM PPID pelaksana kepada pemohon informasi untuk dapat melengkapi data dan informasi terkait.

Permohonan informasi maupun pengaduan yang diterima akan diklasifikasikan kedalam 2 bagian yaitu, berkadar pengawasan maupun tidak berkadar pengawasan. Bagi pengaduan yang berkadar pengawasan dan telah terverifikasi, maka akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat terkait sesuai dengan lingkup dan wilayah pengawasan.

2. Media Sosial

Media sosial merupakan salah satu media daring yang dapat melibatkan secara langsung penggunanya untuk dapat dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi dan menciptakan konten. Selain itu sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, media sosial juga merupakan wadah transparansi informasi yang dimiliki oleh kementerian/lembaga.

Pemilihan media sosial sebagai sarana komunikasi dan informasi organisasi merupakan suatu alat/media yang efektif di era digitalisasi informasi dan internet. Secara global penggunaan internet telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini juga dampak dari meluasnya cakupan akses internet yang mampu menjangkau beberapa daerah pelosok termasuk di dalam negeri. Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah terjadinya peningkatan pengguna media sosial.
Sebagai bentuk transparansi informasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan melaksanakan tugasnya dalam menyebarkan informasi dengan menggunakan saluran media sosial melalui pengunggahan konten informasi yang rutin dilakukan melalui akun Instagram, TikTok, Youtube dan X resmi Inspektorat Jenderal Kemendag @itjen_kemendag.



Gambar 13: Profil Media Sosial Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan

a) Instagram

Pada akhir tahun 2025 Akun Instagram Inspektorat Jenderal @itjen_kemendag berhasil mendapatkan **Meta Verified** yang merupakan tanda keaslian akun. Hal ini berguna untuk meningkatkan kepercayaan pengguna serta melindungi dari peniruan. Berdasarkan data per 31 Desember 2025, Akun @itjen_kemendag telah memiliki 10.397 pengikut/*followers* meningkat sebesar 17,93% dari 8.816 *followers* pada tahun 2024.



Gambar 14: Feeds Instagram @itjen_kemendag

Akun @itjen_kemendag rutin menyampaikan berbagai informasi seputar kegiatan Inspektorat Jenderal dalam melakukan pengawasan, memberikan *assurance*, dan pendampingan kepada unit kerja agar meraih WBK/WBBM, penerapan SPIP, evaluasi Wilayah Tertib Administrasi (WTA), pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), serta kampanye anti korupsi dan kampanye anti gratifikasi. Selain itu, PPID Pelaksana Itjen Kemendag memberikan layanan informasi kepada para *stakeholders* dalam bentuk edukasi terkait pengawasan intern, hal ini diimplementasikan melalui konten Ensikloaudit yang tayang secara berkala.

Ensikloaudit merupakan istilah yang dibuat sebagai branding atas informasi dasar/umum mengenai kegiatan, unsur, istilah dalam pelaksanaan audit dan pengawasan internal oleh APIP yang bertujuan agar masyarakat dan para stakeholders memiliki pengetahuan dasar, serta mampu memahami prosedur terkait kegiatan audit dan pengawasan internal yang di laksanakan oleh Itjen Kemendag. Selama Periode 2025 akun Inspektorat Jenderal Kemendag menyajikan informasi sejumlah 76 unggahan pada *feeds*, 40 *reels* dan 228 *story* Instagram.

Dengan konten edukasi ini diharapkan dapat memberikan wawasan, serta merubah paradigma masyarakat terkait pengawasan internal dari sebelumnya hanya sebagai "*watchdog*" yang cenderung mencari-cari kesalahan, bergeser menjadi mitra kerja yang memberikan nilai tambah bagi organisasi melalui kegiatan *consulting* dan pendampingan. Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, tetapi juga dalam tahapan perencanaan

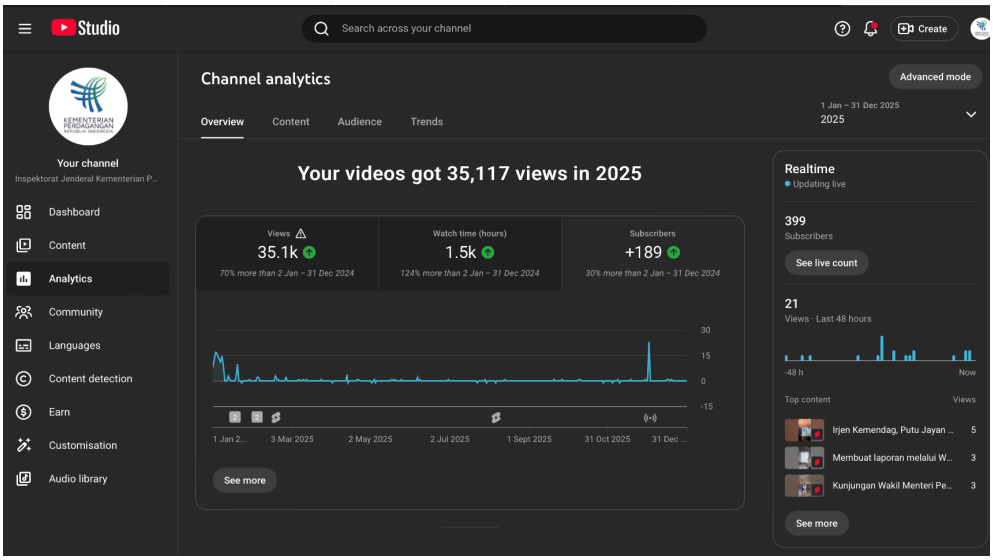
dan penganggaran sehingga tercipta *preventive action* sebelum terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian.

b) Youtube

Sejak diaktifkan pada Desember 2022, akun Youtube @itjen_kemendag hingga akhir 2025 telah membagikan 69 Video berupa tayangan profil, capaian kinerja Itjen, serta kegiatan dan program yang diselenggarakan seperti seminar, sosialisasi, dan edukasi. Inspektorat Jenderal terus berkomitmen untuk menyebarkan informasi dengan mengikuti perkembangan teknologi dan tren komunikasi terkini. Berdasarkan indikator *analytics* pada Youtube *channel* Itjen mendapatkan hasil sebagai berikut:

- Jumlah penayangan (*Youtube Views)* sebanyaki 35.100. Angka tersebut yang menunjukan berapa kali sebuah sebuah video telah ditonton oleh pengguna. Youtube menghitung jumlah penayangan berdasarkan interaksi nyata dari pengguna yang memutar video.
- Waktu tonton (*Watch Time*) sebanyak 1.500 jam, merupakan durasi waktu yang dihabiskan oleh penonton untuk menonton video melalui saluran atau konten tertentu. Waktu tonton dihitung dalam satuan jam, menit, atau detik dan merupakan salah satu metrik utama yang digunakan oleh Youtube untuk menilai keberhasilan video dan saluran
- Jumlah pelanggan (*Subscribers)* pada akun Youtube Itjen sampai dengan akhir 2025 berjumlah sebanyak 399 *subscribers*.

Dari hasil keseluruhan akun Youtube Inspektorat Jenderal mengalami peningkatan dari periode tahun 2024.



Gambar 15: Data Statistik Akun Youtube Itjen Kemendag

c) X

Sejak diaktifkan pada Desember 2022, akun Youtube @itjen_kemendag hingga akhir 2025 telah membagikan 69 Video berupa tayangan profil, capaian kinerja Itjen, serta kegiatan dan program yang diselenggarakan seperti seminar, sosialisasi, dan edukasi.



Gambar 16: Akun X Itjen Kemendag

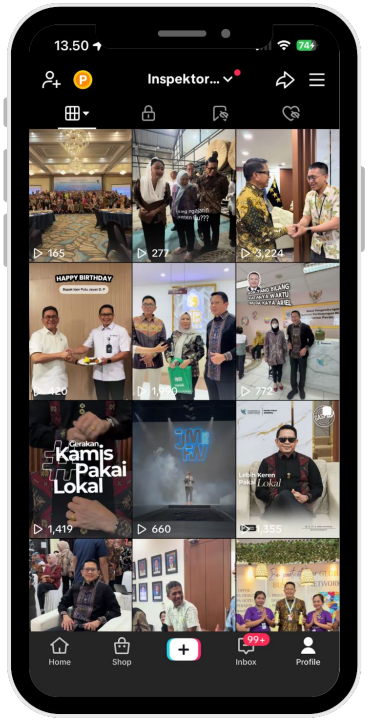
Selain penggunaan media sosial Instagram dan Youtube, Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan menggunakan media sosial lainnya yaitu X sebagai pengunggahan konten rutin pada akun @itjen_kemendag. Akun X tersebut baru dibuat pada akhir tahun 2022 dengan jumlah postingan 456 sampai dengan periode Desember 2025, Sementara itu, sepanjang tahun 2025 akun X Itjen Kemendag telah menerbitkan 73 postingan. Konten yang dipublikasikan melalui media sosial X saat ini merupakan konten informasi yang juga dipublikasikan melalui media sosial Itjen yang lain diantaranya Instagram.

Akun X Itjen Kemendag sampai dengan saat ini telah memiliki jumlah pengikut *(followers)* sebanyak 161 akun yang merupakan akun dari dinas/SKPD Pemerintah Daerah terkait, Institusi organisasi non pemerintah, pegawai Kementerian Perdagangan, dan masyarakat umum.

d) Tiktok

Seiring dengan berkembang pesatnya transformasi digital, komunikasi publik kini dituntut lebih dinamis. TikTok, dengan basis pengguna lintas generasi yang masif, menjadi pilihan terbaik bagi PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal untuk beradaptasi dengan tren digital demi menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam.

Sejak diaktifkan pada Januari 2025, akun TikTok Inspektorat Jenderal telah memiliki jumlah pengikut *(followers)* sebanyak 450 sampai dengan periode Desember 2025 dengan memiliki jumlah *likes* sebanyak 5.918 *likes* dari 38 konten video yang telah dibagikan.



Gambar 17: Akun Tiktok Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan

e) Publikasi Cetak Majalah Integrita

Integrita merupakan majalah internal resmi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan sebagai media publikasi guna memberikan informasi seputar pengawasan, opini dan gagasan dalam lingkup pengawasan, serta komitmen mendorong nilai-nilai integritas yang harus dimiliki oleh seluruh pegawai Kementerian Perdagangan khususnya pegawai Inspektorat Jenderal. Majalah Integrita hadir sebagai wadah pengembangan profesi bagi para Pejabat Fungsional Auditor dan pegawai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Perdagangan, sarana dalam menuangkan buah pemikiran dalam bentuk tulisan populer di bidang pengawasan intern.

Majalah Pengawasan Integrita telah terbit secara berkala. Sampai dengan saat ini, telah terdapat total 5 volume majalah yang sudah diterbitkan. Dalam menyiapkan kolom dan konten majalah, Tim Informasi Publik mengumpulkan materi publikasi yang bersumber dari pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal, kebijakan pengawasan yang diterbitkan, dan karya tulis ilmiah di bidang pengawasan yang ditulis oleh Auditor maupun pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal. Artikel yang masuk akan dikurasi oleh Tim Redaksi untuk kemudian dipilih untuk dipublikasikan.

Pada tahun 2025, tim telah menggunakan bantuan aplikasi *plagiarism check* pada karya tulis yang akan dipublikasikan hal ini bertujuan untuk menghindari adanya duplikasi/plagiarism pada artikel yang dipublikasikan melalui Majalah Integrita.

Adapun karya tulis di bidang pengawasan yang diterbitkan pada volume 5 tahun 2025 antara lain:

No	Judul Karya Tulis di Bidang Pengawasan	Penulis	Unit Kerja
1	Optimalisasi Teknologi Informasi Dalam Melaksanakan Remote Audit Perjalanan Dinas pada Sistem Perjalanan Dinas (E-SPPD) di Lingkungan Kementerian Perdagangan	Raden Dicky Ramadhan	Inspektorat I
2	Implementasi Pelaksanaan Penjaminan Kualitas untuk Menilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegritasi di Kementerian Perdagangan	Umi Chulsum	Inspektorat IV
3	Komunikasi Pemerintah Dalam Bidang Pengawasan Telaah Kritis atas Relasi Kuasa, Makna, dan Transformasi Tata Kelola	Raymundus Anthony Samadi	Inspektorat I
4	Urgensi dan Dampak Penerapan Kebijakan Penilaian Kinerja Organisasi dalam Meningkatkan Kinerja Kementerian Perdagangan	Intan Permata Sari	Inspektorat I

Tabel 3: Daftar Karya Tulis Bidang Pengawasan

f) Layanan *Hotline* WhatsApp Itjen

Pada akhir tahun 2023 Inspektorat Jenderal menerbitkan layanan saluran pengaduan dan saran layanan pengawasan intern melalui Hotline Whatsapp Itjen pada nomor **0856-1100-095**. Layanan *Hotline* ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses kepada publik/*stakeholders* penerima layanan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal, dalam menyampaikan saran masukan, maupun pengaduan yang penerima layanan alami dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Jam operasional *Hotline* Whatsapp Itjen dilaksanakan pada jam dan hari kerja, yaitu Senin-Jumat, pukul 08:30 s.d 17:00 WIB. Admin pengelola layanan Hotline bertugas secara bergantian setiap satu minggu, dan akan melaporkan secara berkala kepada Ketua Tim apabila mendapatkan saran/ pengaduan yang berkadar pengawasan dan perlu untuk segera di tindak lanjuti oleh unit teknis terkait (Inspektorat I s.d IV).



Gambar 18: *Hotline* dan Sarana Pengaduan Itjen

B. Sumber Daya Manusia Pengelola Informasi Publik Tahun 2025

Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur kinerja Pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima. Dalam kerangka pelayanan publik, maka PPID Pelaksana Itjen Kemendag terus berupaya dalam menggali pemahaman yang terkait di bidang informasi publik dan kehumasan melalui keikutsertaan dalam sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan dan *workshop* yang diselenggarakan secara *offline* maupun *online* melalui webinar.

1. Forum Koordinasi Kehumasan

Pada tanggal 3 September 2025, Biro Hubungan Masyarakat mengadakan forum komunikasi kehumasan dengan tema "Strategi Komunikasi Krisis: Dari Mapping ke Trust Building" yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kehumasan yang diselenggarakan di Hotel Holiday Inn Pasteur, Kota Bandung. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Tim Hubungan Masyarakat dari tiap Unit Eselon II di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Kegiatan forum ini membahas berbagai macam strategi komunikasi yang diperlukan bagi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, diantaranya Peran Strategis dalam Komunikasi Publik, pembahasan mengenai Regulasi Kehumasan Nasional dan Koordinasi JF Pranata Humas serta Strategi Komunikasi Krisis.

Beberapa hal yang diharapkan dalam kegiatan forum koordinasi tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- Meningkatnya kompetensi JF Pranata Humas dalam menjalankan peran strategis sebagai garda terdepan komunikasi publik yang adaptif
- Membangun kesiapsiagaan dalam menghadapi krisis komunikasi



Gambar 19: Kegiatan Forum Koordinasi Kehumasan

C. Anggaran Pelayanan Informasi Publik dan Deskripsi Singkat Pelaksanaan Penggunaannya

Dari pagu anggaran informasi publik Inspektorat Jenderal sebesar Rp 67.643.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) kinerja anggaran dan realisasi program kegiatan informasi publik pada akhir tahun 2025 adalah sebesar 97,53% dari alokasi anggaran. Program dan kegiatan dalam rangka pelayanan informasi publik di Inspektorat Jenderal antara lain:

- Kerjasama pemberitaan di media & penerbitan Majalah Integrita
- Peliputan kegiatan dan *media covering*
- Rapat teknis pengelolaan Informasi Publik
- Pengelolaan *website* dan media sosial Inpektorat Jenderal
- Pengolahan data dan informasi lainnya

Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	
		(Rp)	Capaian (%)
Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan	Rp 67.643.000	Rp 65.969.958	97,53%

Tabel 4: Kinerja Anggaran Pelayanan Informasi Publik Inspektorat Jenderal Tahun 2025

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Inspektorat Jenderal merupakan Unit Kerja Bidang Pengawasan Internal dengan lingkup pengawasan terhadap seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal, permohonan informasi cenderung datang dari internal Kemendag maupun Instansi lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selama tahun 2025, PPID Pelaksana Itjen Kemendag menerima total 56 permohonan informasi publik. Permohonan informasi tersebut disampaikan melalui berbagai saluran informasi yang disediakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan, antara lain:

- Contact Us Kemendag
- Email: pengaduan.kemendag.go.id;
- Instagram: @itjen_kemendag;
- X: @itjen_kemendag;
- Whistle Blowing System (WBS);
- SP4N LAPOR;
- Hotline WhatsApp Itjen;
- Persuratan

Dari 56 permintaan informasi publik yang ditujukan ke Inspektorat Jenderal Kemendag pada periode 2025, diantaranya terdapat 7 permintaan informasi melalui WBS, 45 permintaan informasi melalui *Hotline* WhatsApp, 3 permintaan informasi melalui persuratan dan 1 permintaan informasi melalui Hero Kemendag. Dimana terdapat 3 permintaan informasi yang telah dikabulkan sebagian/seluruhnya dan terdapat 53 permintaan informasi yang ditolak. Hal ini dikarenakan informasi yang disampaikan tidak relevan dengan unit Itjen serta kurangnya bukti dukung yang dapat diyakini kebenarannya.

Permohonan Informasi yang masuk ke email **pengaduan.kemendag.go.id** dikelola oleh Admin Pengelola Informasi di Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk ditelaah dan diverifikasi terlebih dahulu, kemudian segera diteruskan kepada Unit Eselon II terkait di lingkungan Inspektorat Jenderal apabila informasi dimaksud berkadar pengawasan sesuai dengan wilayah pengawasan masing-masing Inspektorat. Permohonan informasi melalui persuratan yang ditujukan secara *hardcopy* melalui surat ke kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan yang beralamat di **JL. M.I. Ridwan Rais No.5, Gedung I Lt. 9, Kementerian Perdagangan**. Sebanyak 3 permohonan informasi telah diterima dan ditanggapi/diteruskan kepada Unit Inspektorat terkait sesuai wilayah pengawasan.

Selain itu, diantaranya permintaan informasi publik yang masuk terdapat juga pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui *Whistle Blowing System (WBS)* dan sistem aplikasi SP4N LAPOR!. Terdapat sebanyak 7 pengaduan melalui WBS namun aduan tersebut terdapat 4 pengaduan yang tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi kriteria pengaduan yang dapat ditindaklanjuti. Data dapat dilihat pada tabel berikut:

Bulan	Jumlah Permintaan Informasi	Jumlah Permintaan Informasi yang dikabulkan sebagian /seluruhnya	Jumlah Permintaan Informasi yang ditolak beserta alasan	Rata-rata waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan informasi	Jalur Permintaan Informasi				
					WBS	SP4N LAPOR!	Hotline WhatsApp	Persuratan	Hero Kemendag
Jan	23	21	2 Informasi tidak relevan dengan unit Itjen	1 hari	3		18	1	1
Feb	11	11		1 hari			11		
Mar	6	6		1 hari			6		
Apr	6	6		1 hari			5	1	
Mei									
Jun	**1**		1 Informasi tidak memenuhi persyaratan	1 hari	1				
Jul	2	1	1 Informasi tidak memenuhi persyaratan	1 hari	1		1		
Ags									
Sep	1		1 Informasi tidak memenuhi persyaratan	1 hari	1				
Okt	3	3		1 hari			2	1	
Nov	2	2		1 hari			2		
Des	3	3		1 hari	1		2		
Total	58	53	5	1 hari	**7**	**-**	**45**	**3**	**1**

Tabel 5: Jumlah Laporan Pengaduan Periode Tahun 2025

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kendala Internal

1. Terbatasnya jumlah SDM pada unit kerja, hal ini mengakibatkan pegawai yang bertugas mengelola informasi publik juga bertugas pada Tim Kerja bidang teknis lainnya;
2. Kurangnya pemahaman dan kompetensi teknis pegawai dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Oleh karena itu, perlu diadakan pelatihan teknis terkait untuk menunjang PPID Pelaksana Itjen Kemendag dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
3. Keterbatasan anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan program dan kegiatan penunjang PPID, serta pemenuhan sarana dan prasarana penunjang bagi Tim dalam melaksanakan peliputan.
4. Kurangnya infrastruktur penunjang alat kegiatan peliputan berupa kamera dan perangkat lunak pengolah desain grafis yang memadai, seperti langganan *website* berbayar (Envato untuk *template edit* video dan Shutterstock/Freepik sebagai sumber foto) dikarenakan untuk pembuatan *podcast* dan video edukasi yang membutuhkan aplikasi berbayar. Kekurangan ini mempengaruhi kualitas dan kelancaran produksi konten.
5. Jejaring kehumasan Itjen bersifat *ad hoc* dan tugas tambahan yang melekat kepada Kasubag TU dan Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat, hal ini menjadi kendala dalam pemenuhan bahan tayang/bahan publikasi disebabkan oleh menumpuknya tugas utama dari para anggota tim jejaring kehumasan dimaksud.

B. Kendala Eksternal

1. Banyaknya pengaduan yang masuk melalui saluran *Hotline* Whatsapp Itjen dengan identitas anonim yang tidak menjelaskan kronologi kejadian dan bukti pendukung, akibatnya petugas informasi mengalami kesulitan dalam melakukan verifikasi dan memproses pengaduan yang masuk. Terhadap pengaduan dimaksud dilakukan penelaahan, konfirmasi dan verifikasi data pelapor sesuai prosedur, bagi pelapor yang tidak melengkapi data identitas dan data terkait maka aduan nya tidak dapat ditindaklanjuti.
2. Banyaknya permohonan informasi yang masuk melalui *Hotline* Whatsapp Itjen dengan materi informasi yang dimintakan tidak sesuai/tidak terkait dengan layanan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal. Pemohon menggunakan *Hotline* Itjen untuk menjawab permasalahan umum teknis perdagangan yang dialami pemohon informasi.

3. Peliputan kegiatan pimpinan agenda pelaksanaannya seringkali dilaksanakan secara mendadak sesuai dengan arahan, hal ini berdampak pada ketersediaan sumber daya tim informasi publik yang pada momen tertentu sedang melaksanakan kegiatan dalam waktu yang bersamaan.

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Memperhatikan capaian atas pelaksanaan pelayanan informasi sepanjang tahun 2025, terdapat beberapa rencana aksi yang perlu dilakukan pada tahun 2026 guna peningkatan pelayanan, antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi internal dengan Unit Kerja terkait agar dapat mempercepat dalam merespon dan memberikan jawaban atas permintaan informasi publik, dengan menyediakan informasi dan memberikan pelayanan pada pemohon informasi secara cepat dan akurat;
2. Meningkatkan koordinasi eksternal dengan PPID Kementerian Perdagangan dalam rangka menyamakan presepsi dan meningkatkan kualitas dalam memberikan pelayanan informasi perdagangan kepada publik;
3. Mengadakan pelatihan teknis dan pengembangan kompetensi bagi petugas layanan informasi untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pemohon informasi;
4. Melakukan sosialisasi secara berkala atas layanan informasi publik, khususnya *Hotline* Whatsapp Itjen kepada publik/*stakeholders* agar pemanfaatan layanan sesuai dengan peruntukan dan scope nya yaitu terkait pengawasan intern;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan dalam pengelolaan pelayanan informasi, dan dokumentasi informasi pada lingkup Inspektorat Jenderal.
6. Melakukan perubahan SK Tim Jejaring Kehumasan, mengingat ada beberapa anggota tim yang mengalami promosi, mutasi, maupun tugas belajar yang mengakibatkan pegawai dimaksud tidak dapat secara aktif bertugas di tim jejaring kehumasan.
7. Meningkatkan pemahaman dalam pengoperasian penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan dan distribusi informasi publik, termasuk penggunaan perangkat lunak (*software*) pengolahan desain grafis yang dapat meningkatkan kualitas *output* dari bahan tayang dan bahan publikasi yang dipersiapkan.
8. Mengoptimalkan platform digital dan media sosial dalam memperluas jangkauan melalui klasifikasi konten berupa informasi, edukasi, dan aduan masyarakat yang terbit secara berkala serta berkelanjutan dengan materi-materi yang informatif dan update sesuai dengan dinamika perkembangan kebijakan bidang perdagangan dan pengawasan internal.
9. Menyusun panduan standar operasional prosedur (SOP) terkait pengumpulan bahan publikasi dari tim jejaring kehumasan Inspektorat Jenderal, hal ini bertujuan untuk memberikan panduan dan langkah-langkah serta waktu kerja yang diperlukan dalam penyiapan dan pengolahan bahan publikasi.
10. Menyusun strategi komunikasi dan penyebaran informasi untuk periode 2026 di lingkungan Inspektorat Jenderal yang digunakan sebagai acuan dan *timeline* kegiatan publikasi Inspektorat Jenderal.

TIM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kepala Bagian Program dan Kerja Sama
Arga Prasetyo Santoso

Tim Pelayanan Informasi Publik
Iryandi Septiano
Hasna Taqiyah Aribah
Bening Tirtiana Dewi